



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PERATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin Di Kabupaten Pesisir Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Peraturan Teknis Pemilihan Peratin Di Kabupaten Pesisir Barat perlu disempurnakan untuk memperkuat asas keadilan bagi Warga Negara untuk dipilih menjadi Calon Peratin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin Di Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PERATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat No 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (e) diubah sehingga Pasal 21 ayat (1) huruf (e) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Calon Peratin wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
 - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan

UUDNKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Peratin yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Pekon setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Salinan Legalisir SKCK dari Kepolisian setempat.
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah;
 - k. tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan di pekon domisili sekarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan.; dan
 - l. tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai bakal calon peratin setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan peratin tingkat pekon yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l dibubuhi materai cukup.
 - (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti format sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

~~Ditetapkan di Krui~~
~~pada tanggal~~ 20 - 05 - 2016

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 20 - 05 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

FREDY SM
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR